

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. Jabatan : **Seksi Pelayanan Umum**
2. Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum.
3. Fungsi :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan umum;
  - c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
  - d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
  - e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
  - g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
  - h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
  - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

<b>SASARAN</b>		<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>FORMULA INDIKATOR</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>URAIAN</b>				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di TingkatKecamatan	Jumlah fasilitasi survey kepuasan masyarakat dan legalisasi dokumen	12 Bulan	Kasi Yanum	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan	Tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat	12 Bulan	Kasi Yanum	